

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam hidup seseorang. Dalam menjalankan kehidupannya seseorang akan dapat mencapai dengan maksimal apabila kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat. Sudah menjadi dambaan setiap orang memiliki pikiran yang cerdas dan tubuh yang sehat.

Kesehatan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Pada zaman sebelum abad ke 19 masehi, kebutuhan pokok manusia hanya ada tiga yaitu sandang, pangan, dan papan. Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, kebutuhan pokok manusia meningkat menjadi lima (5) hal, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Tubuh yang sehat dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Setiap aktifitas seseorang sangatlah berpengaruh atas keadaan tubuhnya. Begitu pula, pencapaian seseorang dapat dicapai dengan sempurna apabila didukung dengan kesehatan.

Mengingat kesehatan begitu penting, sehingga negara melalui konstitusinya menjamin hak kesehatan setiap individu. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 masalah kesehatan disebutkan pada bab Sepuluh (X). Selain disebutkan dalam konstitusi, masalah kesehatan diatur pula didalam Undang-Undang yakni Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. didalam bagian

konsideran poin (a), menjelaskan bahwa “kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Masalah kesehatan tidak bisa dilepaskan dari unsur negara, karena selain sudah menjadi hak asasi setiap manusia juga menjadi kewajiban negara untuk melindunginya. Dalam kaitannya dengan kesehatan, selain kita membahas mengenai antara hak dan kewajiban individu dengan negara, perlu kita kaitkan pula kesehatan dengan sumber daya dibidang kesehatan, yang mencakup segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kesehatan merupakan hal yang tidak mudah diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat. Pada kenyataannya dilingkungan kita khususnya yang perekonomiannya menengah kebawah sering kita jumpai sekelompok masyarakat yang dengan susah payah memperoleh kesehatan itu sendiri. Sehingga masih banyak kondisi masyarakat yang dalam keadaan tidak sehat. Sering kita menjumpai pada lingkungan masyarakat tertentu beberapa orang yang sedang atau kurang beruntung, sehingga mendapati dirinya dalam keadaan sakit. Baik itu sakit yang ringan yang mudah disembuhkan maupun sakit yang berat yang susah disembuhkan.

Dunia kedokteran saat ini meyakini bahwa setiap penyakit itu pasti bisa disembuhkan. Ada penyakit yang ringan dan disembuhkan dengan obat yang ringan, ada penyakit yang sedang dan disembuhkan dengan kadar tingkatan yang sedang pula, bisa melalui obat-obatan dan atau terapi hingga ke operasi pembedahan ringan, serta ada pula penyakit yang sulit disembuhkan sehingga sangat diperlukan tindakan yang berat dan sangat rumit.

Salah satu contoh bentuk penyakit yang sulit disembuhkan yaitu penyakit yang berkaitan dengan kerusakan organ atau jaringan tubuh seseorang. salah satu bentuk penyembuhannya dapat dilakukan melalui pembedahan untuk mengganti organ atau jaringan tubuh seseorang yang rusak. Pembedahan tersebut biasa disebut tindakan transplantasi.

“Pada zaman masyarakat modern tindakan transfer organ tubuh manusia atau yang biasa disebut dengan istilah transplantasi sudah sering kita jumpai. Mulai dari transplantasi ginjal, hati, jantung, kornea mata, pankreas, hingga paru-paru dan sum-sum tulang. Yang semuanya itu dikerjakan dengan tenaga medis yang ahli dibidang transplantasi.”¹

Sejak kesuksesan transplantasi ginjal yang pertama kali pada 23 desember 1954,² maka teknologi medis transplantasi mengalami perkembangan yang luar biasa. Tindakan transplantasi berubah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam hal mendesak. Sehingga sering kita dengar transplantasi dilakukan mulai dari semua kalangan hingga kalangan menengah kebawah.

¹ Patricia Soetjipto, Tansplantasi Organ Manusia, Jakarta, pustaka, 2013, hal. 16.

² M. Sudarsono, Dasar-dasar Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia, Edisi revisi, Interna Publishing, 2010, hal. 4.

Pengembangan-pengembangan teknologi terus dilakukan oleh para ahli dibidang kesehatan. Dalam hal ini yang terbaru, sangat memungkinkan organ-organ sebelum ditransplantasikan akan diawetkan terlebih dahulu. Serta penemuan obat anti penolakan yang sangat canggih sehingga, sangat memungkinkan donor tidak selalu berasal dari keluarga sedarah, tapi siapapun dapat menjadi donor.

Transplantasi pada dasarnya merupakan tindakan yang mulia. Transplantasi sangat membantu pihak-pihak yang sakit untuk dapat sembuh kembali dengan penggantian organ yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ yang sehat. Transplantasi sangat diperlukan apabila menyangkut urusan nyawa seseorang.

Transplantasi akan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi apabila dilakukan dengan rasa kemanusiaan semata. Banyak kita jumpai seorang ibu rela mendonorkan organ tubuhnya untuk anak tercinta. Begitu pula sering kita temui seorang anak berkorban untuk keselamatan orang tuanya dengan menyumbangkan bagian organ tertentu. Tak sedikit pula orang-orang yang tak kenal sebelumnya, rela berkorban untuk menyumbangkan bagian organ tubuh yang dibutuhkan.

Praktek transplantasi di Indonesia mengalami banyak kendala. Dimulai dari sulitnya mencari pendonor, proses izin dan persetujuan masing-masing keluarga yang rumit, dan komersialisasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Masalah legalitas pun masih sering kita dengar perdebatannya.

Perkembangan transplantasi juga muncul berbagai masalah baru. Masalah tersebut diantaranya semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan risiko-risiko lain yang mungkin timbul akibat transplantasi. Sampai yang lebih parah organ dan jaringan tubuh sudah menjadi objek perdagangan.

Transplantasi organ terus mengalami peningkatan melebihi ketersediaan organ donor yang ada. Tingginya permintaan akan transplantasi organ tubuh manusia tersebut penyebab terjadinya penjualan organ. Selain itu, masalah kemiskinan, tuntutan kebutuhan keluarga yang kian tinggi juga ikut berpengaruh dalam transaksi organ dan atau jaringan tubuh tersebut.

Tinggi rendahnya harga organ tubuh berpengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin mahal pula harga organ tubuh. Selain tingkat permintaan, peran fungsi organ itu sendiri juga mempengaruhi tingginya harga jual. Harga sebuah jantung tentunya lebih mahal ketimbang harga sebuah tulang kaki misalnya. Data yang dipublikasikan *The Lancet* menyebutkan:

“harga ginjal dipasaran mencapai USS. 15.000. sepotong hati manusia dihargai USS 130.000 sama dengan harga sebuah jantung, sedangkan harga paru-paru bisa mencapai USS 150.000. Jutaan orang antri untuk mendapatkan transplantasi organ tubuh, seperti ginjal, jantung dan hati. Di Indonesia diperkirakan ada 70.000 penderita gagal ginjal yang membutuhkan cangkok ginjal, di Brazil terdapat 66.000 penderita gagal ginjal, di Jepang terdapat 11.000, mereka semua membutuhkan cangkok ginjal. Begitu banyaknya jumlah orang

yang menderita hanya gagal ginjal tidak sebanding dengan jumlah donor yang tersedia.”

Indonesia belum secara khusus mengatur transplantasi dalam Undang-Undang. Transplantasi dalam Undang-undang Kesehatan, Pasal 64 ayat 1 menyebutkan “penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, implan obat dan/ atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”. Pada pasal ini dapat diartikan bahwa tindakan transplantasi dibolehkan oleh Undang-Undang, namun tidak ada kejelasan mengenai syarat-syarat pra transplantasi baik oleh pendonor maupun penerima dan objek apa saja yang boleh dan tidak boleh ditransplantasikan dalam keadaan tertentu serta legalisasi bank mata.

Transplantasi dilihat dari aspek hukum memiliki banyak permasalahan. Selain tidak ada Undang-Undang yang secara khusus menjelaskan tentang transplantasi, dalam prakteknya para pihak beranggapan bahwa transplantasi selagi dikehendaki oleh para pihak menjadi sah-sah saja. Padahal sesuatu yang menyangkut martabat dan hak asasi manusia, negara wajib untuk mengetahui dan melindunginya.

Transplantasi dipandang dari segi sosial merupakan suatu tindakan yang bernilai tinggi, karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Transplantasi, selain kehendak para pihak, juga dibutuhkan proses persiapan, baik psikis maupun psikologis sehingga tidak terjadi gesekan sosial antara pihak keluarga dari pendonor dengan pihak keluarga dari penerima sebelum dan sesudah transplantasi berlangsung.

Demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap seseorang yang akan dan telah melakukan tindakan praktek transplantasi, perlu dibuatnya aturan Undang-Undang khusus mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang transplanasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur di Indonesia?
2. Apakah perlu di Indonesia dibentuk Undang-Undang khusus tentang transplantasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia
2. Memecahkan permasalahan mengenai perlunya Undang-Undang khusus tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pemaparan tersebut diatas, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dibidang kesehatan, yang kaitannya dengan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia.

2. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan legalitas bagi praktisi dalam menentukan tindakan kesehatan khususnya praktek transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti didalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum, sehingga diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun bab metode penelitian ini dibagi atas enam (6) hal, antara lain Jenis penelitian, Pendekatan masalah, Sumber bahan hukum, Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika.

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan, maka dalam rangka mengkaji dan menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada, untuk itu digunakan logika silogisma deduktif dengan jenis penelitian hukum normatif. penggunaan logika silogisma deduktif ini berangkat dari silogisma umum untuk pada saatnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan-pendekatan yang meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal yang relevan, dalam hal ini segala bentuk pengaturan hukum terkait. Sumber-sumber hukum tersebut kemudian dijadikan komponen hukum untuk diidentifikasi peraturan perundang-undangan mana saja yang *applicable*, kemudian menganalisisnya untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang *adequate* dan kebijakan yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan, mensistemasi, mendeskripsikan sekaligus mengkaji dan menganalisis seluruh komponen hukum melalui konsep, teori, dan asas-asas hukum. “Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”³

2. Pendekatan konseptual (*coceptual approach*), “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.”⁴

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan

³ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, 2014, hal. 137

⁴ *Ibid*, hal. 177

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Setelah kita mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin ilmu hukum, diharapkan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.5.3 Sumber bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai instrumen analisis permasalahan yang dikemukakan didalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

2. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini utamanya buku-buku hukum atau literatur-literatur yang terkait dan akan digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, media cetak dan media elektronik, karya ilmiah akademik

dalam bentuk jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel-artikel yang berhubungan dengan analisis pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.

1.5.4 Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca dan menelaah referensi bahan-bahan pustaka yang ada dan yang telah diseleksi dan dari hasil telaah tersebut, kemudian dicatat dengan menggunakan sistim kartu (*card system*) dan dikumpulkan sesuai dengan karakter masing-masing bahan hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dilakukan dengan inventarissi dan seleksi bahan hukum untuk kemudian ditelaah dan dicatat dalam catatan khusus mengenai hasil penelitian sumber bahan hukum primer.

Selanjutnya pengolahan bahan hukum dimulai dengan melakukan seleksi dengan pemilihan dan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul. Pemilihan dan pemilahan dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum yang memiliki karakter sejenis dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk sementara, bahan hukum yang kurang relevan disisihkan dan apabila suatu saat diperlukan untuk kepentingan analisis, maka bahan hukum tersebut akan digunakan kembali sesuai dengan kebutuhannya.

1.5.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan yang sudah dipilih dan dipilah kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan memperhatikan relevansi antara kajian penulisan untuk diformulasikan menjadi karya ilmiah yang *applicable*, terukur, wajar sebagai apa yang seharusnya atau seyogyanya dihadapkan dengan apa yang senyatanya atau realis.

Selanjutnya analisis permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini tetap memperhatikan:

1. Proposisi-proposisi yang mengandung hubungan proporsional
2. Hubungan bersifat kausal, fungsional, diterangkan-menerangkan, kemudian dimulai aktivitas penelusuran, pengkajian, dan pembangunan konstruksi hukum, tingkat relevansi antara bahan-bahan hukum dengan penelitian.

Dengan karakter penelitian yang bersifat normatif dengan mengandalkan pada bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, maka kekuatan analisisnya mendasarkan pada argumentasi hukum (*legal argumentation*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan penalaran hukum (*legal reasoning*).

1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam membantu memahami isi skripsi ini, dapat dilihat didalam bab-bab sebagai isi skripsi yang disusun secara sistematika yang terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab,

pada bab tertentu dijabarkan melalui sub-sub bab untuk memperjelas ruang lingkup dan elemen permasalahan yang diteliti. Selanjutnya mengenai sistematika pembahasan masing-masing bab dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, didalamnya memuat mengenai uraian atau penjabaran yang diawali dengan uraian latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, dan metode penelitian (yang terdiri atas: jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, didalamnya berisi atau menguraikan mengenai 1. Definisi Transplantasi Organ Manusia; 2. Tinjauan teoritis transplantasi, untuk memperjelas pembahasan pada sub bab ini, maka dibagi kedalam beberapa sub sub bab yaitu tentang a. Sejarah singkat transplantasi; b. Jenis-jenis transplantasi, dipandang dari segi pemberi donor dan segi penerima donor; c. Bagian yang termasuk objek Transplantasi; d. akibat transplantasi, baik pada proses pembedahan maupun pasca transplantasi; e. Proses transplantasi masing-masing organ, pencangkokan ginjal, pencangkokan hati, pencangkokan jantung, pencangkokan paru, pencangkokan sum-sum

tulang, transplantasi organ tubuh lainnya (semisal kulit, tulang lunak, usus kecil), dan 3. tentang Dasar hukum transplantasi.

BAB III : PEMBAHASAN, didalamnya memuat mengenai 1. pembahasan, pengkajian dan analisis Terhadap Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia. selanjutnya pada sub sub bab a. Menerangkan tentang transplantasi dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu: Sudut pandang etika, Sudut pandang agama (didalamnya menyangkut agama islam, kristen, hindu, budha), Sudut pandang ekonomi, dan transplantasi dilihat dari sudut pandang World Health Organization. Pada sub bab yang kedua yaitu menerangkan tentang 2. Analisis Mengenai Perlunya Segera Dibentuk Secara Khusus Undang-Undang Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia. sub bab ini dibagi menjadi 3 bagian a. Praktek Pelaksanaan Transplantasi di Indonesia dan b. Analisis contoh kasus, serta pada bab ini akan disampaikan mengenai c. draft Rancangan Undang-Undang tentang transplantasi.

BAB IV : PENUTUP, yang didalamnya memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.